



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

[disdukcapil.anambaskab.go.id](http://disdukcapil.anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi izin tinggal tetap
2. Asli kutipan akta kelahiran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

[disdukcapil.anambaskab.go.id](http://disdukcapil.anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang, membawa berkas persyaratan lengkap, mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani pemohon, apabila pemohon tidak mengetahui persyaratan atau persyaratan tidak lengkap, petugas memberikan informasi mengenai Standar Pelayanan
3. Petugas Loker menyerahkan Dokumen kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

[disdukcapil.anambaskab.go.id](http://disdukcapil.anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Minimal 1 (satu) hari kerja

Catatan: Persyaratan lengkap, Tidak ada gangguan pada Sistem Aplikasi/jaringan

Maksimal 3 (tiga) Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdukcapil, Alamat: Jl. Cek Wan Abdul Hayat No. 38 Dusun III Desa Tarempa Barat, *Kode Pos: 29791*
2. Nomor Telepon Layanan Pengaduan Disdukcapil 0812 6716 7449
3. Situs Web Resmi: <http://www.anambaskab.go.id>
4. Melalui email: [disdukcapil@anambaskab.go.id](mailto:disdukcapil@anambaskab.go.id)